

REPRESENTASI TRADISI LEMPAR NASI DI DESA JLEPER TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fela Izzul Islamiyah, Ashif Az Zhafi

IAIN Kudus

IAIN Kudus

felaizzul02@gmail.com

ashifazzafi@iainkudus.ac.id

ABSTRACT

Sedekah Bumi is a tradition carried out by the people of Jleper Village after harvesting crops simultaneously. The purpose of this Sedekah Bumi program is to honor ancestors and to give thanks to God for the gifts that have been given to the people of Jleper Village. Based on these traditions will be associated with the perspective of islamic law. This research was conducted with the aim of knowing the representation of the form of gratitude for the gift of agricultural produce in Jleper Village, Mijen District, Demak Regency, Central Java Province. This research describes Sedekah Bumi and is carried out using ethnographic methods. This research belongs to the category of field research and literature research, where the writer seeks various references from books, theses, journals, or documents that have a similar theme to the problem under study and also the writer conducts interviews with local community leaders. From this research, it can be concluded that the tradition of sedekah bumi with trow rice is one of local wisdom and does't contradict islamic law and there are several arguments that strengthen.

Keyword: *representative, culture, tradition, perspective, Islamic law.*

ABSTRAK

Sedekah bumi merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jleper setelah panen hasil bumi secara serentak. Tujuan dilakukannya acara Sedekah Bumi ini adalah untuk menghormati leluhur dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Jleper. Berdasarkan tradisi tersebut akan dikaitkan dengan perspektif hukum islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui representasi bentuk kesyukuran atas karunia hasil bumi di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Sedekah Bumi dan dilakukan dengan metode etnografi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literatur dan penelitian lapangan, dimana penulis mencari berbagai referensi dari beberapa buku, skripsi, jurnal, ataupun dokumen yang mempunyai tema yang serupa dengan permasalahan yang dikaji dan penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat setempat. Dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi sedekah bumi dengan tawur nasi merupakan salah satu kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan hukum islam serta terdapat beberapa dalil yang menguatkan.

Kata kunci: *representasi, budaya, tradisi, perspektif, hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara besar sehingga memiliki beragam budaya, yang mana Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki banyak ragam suku dan bahasa. Budaya sendiri

merupakan sebuah sistem rumit yang di dalamnya ada berbagai unsur yang rumit pula, termasuk didalamnya sistem agama, simbolis yang berupa kata, benda, mite, sastra, nyanyian, lukisan, musik bahkan kepercayaan yang berkaitan erat terhadap

konsep-konsep epistemologi dari sistem pengetahuan dalam masyarakat.

Istilah Kebudayaan dalam bahasa Arab yaitu *assaqafah*, yang berarti tindakan yang menjadi lebih cerdas, ada juga yang mengartikan berpengetahuan. Dalam istilah bahasa Inggris disebut *culture* yang memiliki arti kebudayaan. Dalam istilah Bahasa Indonesia disebut kebudayaan. Soerjono Soekanto berpendapat setiap hari orang berurusan dengan kebudayaan, tidak ada masyarakat yang tak mempunyai kebudayaan dan tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai pendukungnya.

Mengutip pendapat dari Muslim Abdurrahman bahwa kebudayaan ialah sistem yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Bustanuddin Agus mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan dari kehidupan manusia yang terpola dan didapatkan dengan belajar atau yang diwariskan kepada generasi berikutnya, baik yang masih dalam pikiran, perasaan dan hati pemiliknya, maupun yang sudah lahir dalam bentuk tindakan dan benda, kebudayaan dilestarikan oleh pemiliknya dengan mewariskan kepada generasi

berikut melalui pendidikan formal, non formal. Dengan berusaha mengembangkan, mendokumentasikan dalam buku, foto-foto, museum, rekaman, dan lainnya serta melakukan gerakan kultural secara bersama dan berorganisasi.¹

Lalu seperti apa pandangan islam itu sendiri terhadap budaya yang merupakan sebuah tradisi yang ada didalam masyarakat. Tradisi tersebut dijadikan sebagai wujud atau cara masyarakat mengaktualisasikan, mengungkapkan serta mengapresiasi rasa syukurnya kepada Allah. Dapat dikatakan pula, bahwa masyarakat menganggap tradisi tersebut merupakan bentuk rasa kasih dan sayang serta penghormatan mereka kepada alam dan leluhur mereka yang telah berjasa pada kehidupan masyarakat.

Banyak tradisi yang ada di negeri kita ini yang dianggap penting, lalu dalam setiap daerah akan melaksanakan taradisi tersebut secara turun-temurun. Mereka percaya tradisi tersebut meruakan warisan nenek moyang dan harus dilestarikan dengan cara mengadakan sampai generasi sekarang. Alasan dilakukan secara-turun temurun karena kepercayaan untuk menghormati leluhur atau melestarikan

¹ Sahrul. (2011). *Sosiologi Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana. hlm. 84.

kebudayaan yang sudah ada di suatu daerah.

Di daerah Demak, lebih tepatnya di Desa Jleper terdapat tradisi Sedekah Bumi yang dilakukan setiap satu tahun sekali yang berlangsung diantara bulan Syawal-Dzulqa'dah (Syawal-Apit). Tradisi ini dilakukan dengan maksud menghormati leluhur atau menghormati dayang Jleper (dayang Desa Jleper). Yang dilakukan dengan berbagai ritual, biasanya acara tanggapan (wayang kulit) yang dilakukan dengan maksud untuk menghormati atau memberi penghormatan kepada dayang desa.

Pelaksanaan sedekah bumi ini sendiri juga salah satu bentuk peran masyarakat menjaga tradisi yang ada di desa Jleper. Upacara ini biasanya diadakan di halaman rumah kepala desa. Ada ritual unik yang dilakukan di Desa Jleper yang berbeda dengan desa-desa lain yang ada disekitar. Ritual ini dinamakan *tawur nasi* yang biasanya dilakukan setelah pembacaan *tahlil* dan *do'a*. Tawur nasi ini sendiri diikuti oleh para pemuda Desa Jleper.

Pemuda didesa Jleper ini memaknai tawur nasi sebagai wujud kegembiraan atas limpahan karunia dan rizki yang

telah diberikan oleh Allah. Selain itu nasi yang sudah jatuh itu bisa dipungut dan diberikan makan kepada unggas peliharaan warga. Jadi dalam tradisi tidak melihat adanya mubadzir pada makanan yang digunakan untuk tawur nasi tersebut.²

Adapun pengertian upacara sedekah bumi. Upacara adalah bentuk rangkaian kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang mana tindakannya terikat oleh aturan agama maupun adat-istiadat dalam bentuk acara makan bersama yang makannya telah disucikan (diberi doa) sebagai perwujudan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta di dorong hasrat untuk memperoleh ketentraman hati atau mencari keselamatan dengan tata cara yang telah ditradisikan oleh masyarakat.³ Upacara itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan yang dimaksud disini adalah yang berhubungan dengan adat suatu masyarakat.

Sedangkan sedekah bumi biasanya disebut juga dengan selamatan bersih desa. Tradisi ini menurut Praktikno dalam sebuah penelitiannya, dimaksudkan untuk memberikan sedekah atau sesaji kepada *dayang (Dan Hyang)* “ *sing mbaurekso*

² Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 08.30.

³ Agus Riyadi. (2013). *Kontestasi Upacara Keagamaan dan Proses Sosial di Kalangan Muslim Pedesaan*. Semarang: IAIN Walisongo. hlm. 14.

dheso” dan juga untuk memberikan *imbal pisungsum* yang merupakan *sanggan sesanggeman*. Disamping itu, dimaksudkan pula untuk *ngaluri* dalam arti menjaga dan memelihara warisan nenek moyang berupa bumi pertanian yang tertata dalam keadaan rapi dan subur, lengkap dengan pengairannya, sehingga dapat memberikan penghasilan dan bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian etnografi dan kajian pustaka. Penelitian ini menggambarkan budaya sedekah bumi yang dijadikan sebagai representasi tradisi Jawa dan Islam pada masyarakat Demak, Jawa Tengah. Penelitian ini menyajikan bagaimana pandangan Islam (perspekti hukum islamnya) dan masyarakat Jawa terkait representasi tersebut.

Adapun proses pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan langkah-langkah, yang *pertama* mencari dan mendapatkan informan dari desa tersebut. *Kedua* melakukan wawancara pada informan. *Ketiga* melakukan analisa terhadap hasil wawancara serta melakukan kajian pustaka dengan mencari referensi-referensi lain dengan prosedural dalam

menelaah tradisi Sedekah Bumi menurut pandangan islam dan bagaimana hukum islam terhadap tradisi tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sedekah Bumi

Sedekah bumi merupakan kegiatan budaya lokal yang telah menjadi tradisi di dalam Masyarakat Jleper Mijen Demak. Tradisi ini dilakukan di bulan Apit (Antara bulan Syawal dengan Dzulhijjah) tepatnya di hari Jum’at pon. Masyarakat desa Jleper yang sebagian besar beragama islam telah memberi kesepakatan terhadap pelestarian budaya sedekah bumi ini untuk diadakan setiap tahun. Sedekah bumi ini sendiri sudah ada semenjak pertama kali desa ini ada.

*Kabumi (sedekah bumi) ini sudah ada sejak dulu, bahkan jika ditanyakan pada sesepuh desa sini mungkin mereka tidak tau kapan dimulainya sedekah bumi ini dilakukan, kerana sangking lamanya dan sudah berjalan selama desa ini ada.*⁴

Bahkan kabumi ini sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya, yang biasanya dilakukan

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 08.30.

di teras rumah Kepala Desa dan juga pemerintah desa memberikan dukungannya berupa dukungan moril dan materi.

Dalam penyambutan dan pelaksanaan tradisi kabumi masyarakat di Desa Jleper sangat antusias dan bersemangat sekali. Dari berbagai kalangan baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua. Semua masyarakat ikut andil dalam proses pelaksanaan kabumi ini mereka menyediakan makanan untuk dibawa dalam acara tahlilan.

Pada pelaksanaan kabumi biasanya masyarakat Jleper menyuguhkan tanggapan wayang kulit. Kenapa harus wayang kulit? Karena hal ini sudah dilakukan semenjak dulu dan warga percaya bahwa wayang kulit adalah tanggapan yang tepat dalam pelaksanaan kabumi ini.

Dulu pernah sekali tidak tanggapan (wayang kulit) diganti dengan pengajian. Akan tetapi, malahan setelah itu hasil buminya tidak bagus, banyak dimakan hama. Setelah itu warga memutuskan kembali menanggapi wayang saat kabumi. Namun hal seperti itu tidak bisa diyakini

karena mungkin hanya sebuah kebetulan. Tapi juga kepercayaan warga tidak bisa disalahkan karena hanya sebuah kepercayaan. Mungkin suatu saat nanti tanggapannya bisa saja diganti misalnya dengan sholawatan atau apa.⁵

Sejak manusia percaya ada kekuatan ghoib diluar dirinya, disitulah ia mulai tergerak melakukan pencarian atas kebenaran tentang kehidupan hingga diwilayah yang paling transendental melalui berbagai macam pendekatan, baik pendekatan teologi, sains, filsafat maupun pendekatan lain. Aristoteles yang memperkenalkan gagasan alpha minor dinilai sebagai filsuf yang melanjutkan ide-ide dalam pencarian kebenaran melalui pendekatan metafisika. Seiring perkembangan keilmuan dibidang filsafat, hukum, politik, sosiologi, dan antropologi, fenomena keagamaan dan kebudayaan menjadi varian-varian yang tidak terpisahkan. Kebenaran kemudian tidak hanya dilalui lewat jembatan dan payung filsafat yang berdasarkan rasio, tetapi juga melewati ruang-ruang sosial budaya yang berirama, sehingga mewarnai hadirnya dogma serta stimulasi

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 08.30.

keimanan, keyakinan, atau kepercayaan melalui pendekatan teologi yang kemudian diimplementasikan dengan praktik ritual-ritual yang sakral.⁶

Acara kabumi ini dilakukan bertepatan pada hari Jum'at. Untuk acara tanggapannya dilakukan mulai pagi hari dan untuk tahlilannya dilakukan setelah sholat Jum'at. Ada yang unik dari pelaksanaan kabumi di Desa Jleper yang berbeda dari desa lainnya. Apakah perbedaannya? Perbedaannya dapat dilihat yaitu kalau didesa lain setelah tahlilan maka makanan (ngetokke slametan) yang dibawa oleh masyarakat akan di makan bersama-sama. Akan tetapi, di Jleper makanan tadi dibuat untuk acara selanjutnya yaitu tawur nasi. Nasi atau makanan yang sudah di bacakan do'a tadi dijadikan alat atau bahan untuk tradisi tawur nasi yang dilakukan oleh para pemuda di Desa Jleper.

2. Tradisi Tawur Nasi

Tradisi ini dilakukan setelah solat Jum'at tepatnya setelah acara tahlilan untuk kabumi ini. Tradisi tawur nasi dilakukan oleh pemuda desa Jleper sebagai wujud kegembiraan atas berkah yang sudah diberikan oleh Allah S.W.T. Tradisi tawur nasi itu sendiri sudah

menjadi ciri khas masyarakat Jleper dalam penyelenggaraan kabumi.

Pada situasi yang menggembirakan itu, satu persatu pemuda desa datang, dengan membawa bakul yang didalamnya berisi berbagai makanan yang dibawa seperti nasi, mie goreng, tempe, tahu dan berbagai lainnya yang mereka bawa. Para pemuda itu lantas meletakkan bakul bawaannya di jalan kampung ditempat warga berkerumun. Tak berselang lama modin hadir untuk membacakan do'a. Kemudian diaminkan oleh seluruh masyarakat. Setelah do'a selesai di panjatkan, para pemuda tadi berebut bakul yang berisi nasi. Dan kemudian saling serang dengan melemparkan kepalan-kepalan nasi dan kejar-kejaran tak bisa terbendung lagi. Hal ini menambah suasana meriah bisa terlihat diantara warga.

Tawur nasi itu sebagai bentuk kegembiraan para pemuda jleper dalam menyambut hasil bumi (padi) yang baik. Itu juga sebagai wujud rasa syukur. Jangan dilihat dari segi kemubadziran makanannya tapi dilihat dari nilai tradisinya. Karena sisa-sisa makanan yang tadi dibuat

⁶ Amanah Nurish. (2019). *Agama Jawa Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz*. Yogyakarta: LKIS. hlm. 22-23.

*tawuran dipunguti lagi dan diberikan kepada unggas hewan peliharaan warga. Jadi tidak ada yang mubadzir disini. Untuk potensi konflik antar warga sendiri itu tidak ada warga yang berkelahi saat tawur nasi karena warga cenderung bahagia dan menikmati tradisi tawur nasi ini.*⁷

Dulu acara tahlilan dan tawur nasi yang menyediakan makanan atau selamatannya adalah Kepala Desa (Lurah). Kepala Desa menyiapkan banyak makanan (Nasi, lauk, sayur, dll) untuk dibagikan kepada warga kemudian dengan warga di jadikan alat atau bahan untuk tawuran (tawur nasi). Dalam hal ini biasanya warga berebut nasi yang dibagikan oleh Kepala Desa dan percaya bahwa yang mendapatkan Nasi banyak berarti mereka memiliki rezeki yang banyak pula. Akan tetapi, zaman sudah berubah tradisinya pun sedikit berubah. Sekarang warga menyiapkan sendiri selamatannya dari rumah masing-masing dan dibawa ke tempat acara tahlilan. Lalu dijadikan bahan untuk tawuran (tawur nasi).

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 08.30.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ghani di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 11.00..

*Mbiyen niku lurahe seng nyediani sego akeh gawe slametane, yo lurahe gowo wargane gowo. Banjur wargane kui mau ngeroyok slametane. Seng entukke akeh berarti rizkine podo akeh. Sakniki zaman wes berubah tradisine yo melu berubah wargane seng nyediane dewe-dewe soko omahe.*⁸

*Nak tawur nasi niku para pemudane desa seng nindakake. Iku yo tujuane amung wujud roso seneng. Mboten wonten tujuan liyane. Menowo ono sing tukaran niku wiwit mbiyen kanti sakniki dereng pernah. Yo mbalek ten tujuan awale mau. Sekedar suka cita kaleh damel hiburan.*⁹

*Biasane niku tawur nasi sak bare slametan utawa tahlilan nanging kadang kiyai durung bar moco dungo warga wes dong mlayu orak sabar ndang gage mulai tawuran sego.*¹⁰

Pada intinya disini adalah acara Tawur Nasi dalam tradisi Sedekah Bumi di Desa Jleper adalah bentuk suka cita dan kegembiraan masyarakat atas rahmat

⁹ Hasil wawancara dengan saudara Asy'ari di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 09.00..

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Izza di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 09.00

Tuhan yang telah memberikan kenikmatan berupa hasil panen yang melimpah serta perwujudan dari rasa syukur kepada Allah S.W.T. atas karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada masyarakat Desa Jleper.

3. Pandangan Masyarakat Tentang Sedekah Bumi

Pelaksanaan sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jleper yang sudah berulang kali dilakukan ini menjadi sebuah simbolis dari tradisi didesa jleper. Sedekah bumi ini merupakan sarana untuk mengungkapkan rasa syukur (senang dan duka) atas roda kehidupan yang telah dijalani. Hal ini merupakan esensi kebudayaan yang telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Sehingga pembahasaan terkait tradisi sedekah bumi sesuai dengan sebuah teori fungsional dalam kebudayaan. Hal ini memungkinkan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem makna-makna simbolis (Symbolic system of meaning) yang sebagian diantaranya memberikan pandangan pada suatu hal yang menjadi kenyataan dan menjadi keyakinan masyarakat. Kemudian sebagian yang

lainnya menjadi harapan normatif bagi masyarakat.¹¹

Lalu bagaimana islam memandang itu, sebagai keberadaan budaya yang telah menjadi tradisi masyarakat? Fenomena keagamaan dalam masyarakat memang cukup kompleks sehingga perkembangan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi sebagai sebuah metode dan pendekatan semakin berdampingan untuk menciptakan ruang diskursus, meskipun kadang mengalami benturan dan tabrakan. Selain sosiologi dan antropologi, pendekatan psikologi juga terintegrasi kedalam sistem kepercayaan secara eksplisit dan sistematis. Sistem kepercayaan dalam beragama melahirkan teori faith development mengenai tujuan tahap perkembangan keimanan dan keagamaan yang dilalui oleh manusia.

Perilaku keberagaman masyarakat jawa ini tidak terlepas dari akulturasi ataupun pengaruh Hindu Budha terutama pada abad ke-8 hingga abad ke-15, termasuk pula ajaran walisongo yang turut memberi warna dalam praktik-praktik keagamaan. Meskipun demikian, masyarakat Jawa tetap tidak meninggalkan tradisi-tradisi Jawa, walaupun belakangan telah mengalami

¹¹ Thomas F O'dea. (1996). *Sosiologi Agama Suatu pengenalan awal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 4.

banyak perubahan. Asimilasi dan sinkretisme mengiringi realistik instrumen budaya yang selalu melekat dalam struktur kehidupan masyarakat, dan instrumen ini tidak lepas dari pola keberagamaan. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa memiliki komponen struktur yang cair dengan karakter yang lentur dan luwes.¹²

Pada hakikatnya keberadaan sebuah budaya tidak terlepas membicarakan tentang simbolisme, begitu pula menyikapi Al-Qur'an dan sunnah menjadi sumber atau pedoman dalam islam. Ahli syariat mengatakan bahwa sebagian besar yang ada didalam budaya Islam yang sudah mentradisi dilingkungan masyarakat kebanyakan berupa simbolik dan sulit dipahami.¹³

Dari pemahaman di atas dapat ditangkap bahwa keberadaan tradisi yang dilakukan secara simbolik juga memiliki makna dan tujuan sendiri bukan semata-mata untuk menginkari agama atau tidak taat beragama.

Namanya tradisi itu lambat laun akan hilang, entah sekarang atau beberapa

tahun kedepan. Kita sendiri juga belum tahu apakah generasi selanjutnya itu mau meneruskan tradisi ini atau tidak. Kami sebagai orang tua pinginnya para generasi muda ini akan terus melanjutkan tradisi ini. Tapi kami juga berpikir realistik mungkin tradisi ini akan tergerus oleh zamannya.¹⁴

Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan serta telah dilakukan sejak lama. Misalnya tradisi suatu negara, agama maupun kebudayaan. Tradisi merupakan sebuah konsepsi yang dianggap bernilai, dalam komunitas masyarakat pada zamannya. Selain bernilai konsepsi, hal itu juga berwujud suatu cara, pola tindakan dan struktur sosial.¹⁵

Tradisi atau adat istiadat dapat dibagi dalam empat tingkatan, yaitu tingkat nilai budaya, nilai norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusus.¹⁶ Tradisi sedekah bumi di Desa Jleper merupakan sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat islam,

¹² Amanah Nurish. (2019). *Agama Jawa Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz*. Yogyakarta: LKIS. hlm. 24-25.

¹³ Ridwan, dkk. (2008). *Islam Kejawen*. Purwokerto: Stain Purwokerto Press. hlm. 57.

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Mukhlis di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 08.30.

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Mukhlis di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 08.30.

¹⁵ Nani Tuloli, dkk. (2003). *Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Kebudayaan Pariwisata. hlm. 11-12.

¹⁶ Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 35.

dikarenakan meskipun upacara sedekah bumi di Desa Jleper merupakan warisan tradisi leluhur yang senantiasa dilakukan secara turun-temurun setiap tahunnya. Namun, substansi dari upacara sedekah bumi ini tidak bertolak belakang dengan ajaran islam, yaitu sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugrah yang telah Allah berikan.

Tradisi sedekah bumi merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Jawa dan masyarakat Jawa menganggap bahwa sedekah bumi mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang artinya diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi serta dari mulut ke mulut. Masyarakat itu mempunyai tradisi, jadi sebuah tradisi itu hak dan kewajiban masyarakat, artinya sudah seharusnya masyarakat yang menciptakan harus berkontribusi dan turut ikut serta menjaga, memepertahankan, dan melestarikan tradisi itu sendiri.

Anggota masyarakat turut berperan dalam melestarikan tradisi yang dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengenali budaya atau tradisi sedekah bumi, bagi generasi penerus bangsa ini khususnya para pemuda bangsa. Dalam hal ini, orang tua juga

mempunyai peran dan pengaruh yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka mengenai kebudayaan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengajak mereka untuk ikut serta dengan kegiatan sedekah bumi.

Noor Arifin (2007: 66) menjelaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kita akan sulit berbicara tentang masyarakat dan kebudayaan tanpa menghubungkan kedua istilah itu. Dengan kata lain, suatu kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya masyarakat, demikian sebaliknya.¹⁷

Kepercayaan masyarakat Desa Jleper terhadap upacara Sedekah Bumi tersebut merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah S.W.T. Atas hasil bumi yang telah diberikan kepada masyarakat di Desa Jleper setiap tahun, karena mayoritas mata pencaharian di Desa Jleper adalah petani. Masyarakat juga perlu bersahabat dengan alam dari hasil bumi itulah cara manusia memperoleh rizki. Berdasarkan hal tersebut mengingatkan manusia, bahwa bumi beserta alam dan isinya adalah milik sang pencipta Allah S.W.T.

¹⁷ Evi Dwi Lestari, dkk. (2018). *Tradisi Sedekah Bumi dalam Pelestarian Budaya Lokal*. Pontianak: Untan Pontianak.

4. Prerspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Tawur Nasi

Pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah Ayat 208:

يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة

ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه عدو مبين

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada islam secara kaffah (menyeluruh) dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithon, karena sesungguhnya syaithon adalah musuh yang besar bagi kalian.”

Dalam sebuah penelitian lapangan saya menyaksikan beberapa orang berkumpul dan mereka saling serang dan kejar-mengejar dengan menggunakan makanan. Makanan tersebut berupa makanan pokok yaitu nasi beserta lauk-lauknya. Pertanyaan yang ada di pikiran saya adalah apa yang mereka lakukan ?

Nah contoh tersebut merupakan salah satu kegiatan tradisi dalam masyarakat di suatu sudut desa di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Negeri yang kaya akan budaya-budayanya, terkenal dengan kekuatan dan banyaknya tradisi leluhur yang meluas dari Sabang sampai Merauke. Sehingga tersimpanlah beragamnya adat-istiadat yang ada. Tentu saja, hal tersebut merupakan sebuah anugerah yang besar yang wajib kita syukuri, dimana kita terlahir di negeri

yang semangat akan gotong-royongnya, kehidupan sosialnya yang saling membaur, keramahan orang-orangnya, dan nuansa kebersamaan yang banyak tercipta di negeri ini. Tradisi yang saya lihat tepatnya terjadi di desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak. Dimana disitu sedang di adakannya tradisi sedekah bumi. Ternyata dalam tradisi tersebut ada suatu problem atau permasalahan yang patut untuk dibahas menurut kajian islam.

Tidak sedikit tradisi (adat-istiadat) yang sebagian besar dipercaya masyarakat Indonesia, yang mana mayoritasnya adalah orang muslim sendiri. Dimana tradisi tersebut bisa dikatakan masih jauh dari nilai-nilai murni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dimana kita dapat menonton, mengamati, mendengar, bahkan ikut merasakan di posisi itu serta turut berpartisipasi dan berperan terhadap tradisi turun-temurun yang di wariskan dari generasi ke generasi bahkan mungkin hingga zaman sekarang (era digital).

Nah, mengenai masalah adat-istiadat bukan merupakan suatu hal yang sering kita dengar. Adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan, dan di pahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. Di

dalam adat-istiadat itulah kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaningrat dalam bukunya: *pertama*, wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, atau norma. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.¹⁸

Jika di tinjau dari perspektif islam, sebagai pedoman hidup Al-Qur'an menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena masyarakat itu memiliki kepercayaan (dalam hal ini bukan agama) bahwa suatu tradisi tersebut dapat mendatangkan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Namun keberadaan adat-istiadat sedikit menciptakan polemik, apabila kita amati dari pandangan islam. Tradisi tawur nasi dengan aksi lempar-lemparan nasi di percaya nasi yang tercecer itu dapat membawa keberuntungan bagi mereka dan apabila nasi tersebut dimakan unggas mereka dapat menyehatkan ternak mereka. Bagaimanakah pandangan islam terhadap masalah tersebut ?

Datangnya agama islam berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini. Baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia, namun terkhususnya disini adalah manusia. Kita yakin bahwa setiap perintah pasti akan memberikan suatu dampak yang positif dan setiap larangan yang diindahkan dengan tertib pasti akan membawa keberuntungan bagi hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Satu contoh larangan yang dapat menciptakan kemaslahatan umat adalah dengan kita menjauhi tradisi ataupun kepercayaan leluhur(nenek moyang) terdahulu yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 170

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل
تتبعوا ما النينا عليه اباؤنا اولو كان اباؤهم
لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab,”(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.”(Q.S. Al-Baqarah: 170)

¹⁸ Koenjaningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press. hlm. 32.

Dan pada Q.S. Al-Maidah Ayat 104 :

واذا قيل لهم تعالوا ال ما انز الله اى
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباؤا
اولو كان لا يعملون شيئا ولا يهتدون
“ Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang telah diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul ,” mereka menjawab, ” Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.”
(Q.S. Al-Ma’idah : 104)

Menurut kedua ayat diatas, dapat dikatakan bahwa seseorang lebih percaya terhadap ajaran nenek moyang mereka daripada ajaran syariat yang jelas-jelas syariat itu datangnya dari Allah (merupakan wahyu Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an). Misalnya adanya sebuah ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh suatu masyarakat, yang didalam ritual tersebut, masyarakat percaya akan mendatangkan keselamatan, pelindung diri, penolak dari bahaya dan lain sebagainya. Hal itu menjadi sebuah tradisi yang berkembang di Indonesia di berbagai daerah.

Sebenarnya adanya syariat, itu tidak berupaya menghapuskan tradisi/ adat–istiadat, islam, namun syariat itu bisa

menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang terhadap syariat dan hukum islam. Karena pada dasarnya kedudukan wahyu-lah yang paling utama daripada akal manusia. Pemahaman seperti inilah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Islam mengatur segala sendi-sendi kehidupan, karena islam adalah agama yang universal. Bukan hanya hubungan dengan Tuhannya (hubungan vertikal) tetapi juga aspek-aspek kehidupan yang lainnya (dapat dikatakan hubungan horizontal) seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Terkadang pemahaman inilah yang masih diyakini oleh umat islam. Oleh karena itu sikap syariat dan hukum islam terhadap adat–istiadat senantiasa mengedepankan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Hadits di banding adat atau tradisi. Dijelaskan pada Firman Allah Q.S. Al-Ahzab Ayat 36

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا
“Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata.”(Q.S. Al-Ahzab: 36)

Inti dari ayat diatas adalah perintah Allah kepada kita untuk berislam secara *kaffah* yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak hanya memfokuskan dirinya pada aspek ibadah saja tetapi lalai pada persoalan akidah. Begitu pula sebaliknya memahami akidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Serta tidak boleh lalai memperhatikan akhlakunya kepada Allah dan Sunnah Nabi. Jika ketiga elemen yaitu akidah, ibadah dan akhlak ada pada diri seorang muslim secara seimbang maka tidak ada yang menolak syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Di dalam syariat terdapat landasan hukum yang dinamakan 'urf. 'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang dilakukan atau lafadz yang diucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dari segi shahih tidaknya, 'urf terbagi dua: 'urf shahih dan fasid. 'urf shahih adalah adat kebiasaan manusia yang menghaalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Sedangkan 'urf fasid adalah adat kebiasaan manusia menghaalalkan yang

haram dan mengharamkan yang halal seperti riba, ikhthilath (campur baur). 'Urf ini tidak boleh digunakan sumber hukum, karena 'urf ini tidak sesuai dengan syariat atau bertolak belakang.

Budaya, tradisi (adat) yang berkembang di masyarakat menurut islam mempunyai kekuatan hukum. Contohnya penggunaan kaidah *al'adah al-muhakkamah* (adat yang digunakan sebagai patokan hukum). Yang mana kaidah tersebut sering dibuat sandaran dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai masalah hukum adat dalam masyarakat.

Teori adat ini, dapat diambil dari adanya kehidupan sosial secara nyata di masyarakatan bahwa suayu kehidupan di masyarakat itu dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang di yakini masyarakat setempat sebagai norma kehidupan. Artinya setiap individu yang melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap penting dan bernilai, sehingga mereka mempunyai pola kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah mereka hayati.

Sesuatu itulah yang biasa dikenal sebagai suatu budaya, adat-istiadat, tradisi maupun sebagainya. Apabila suatu masyarakat meninggalkan suatu perkara yang selama ini mereka lakukan, maka

dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah mengalami suatu pergeseran nilai. Kebudayaan itu dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya. Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya, menganggap apabila adat-istiadat atau 'urf itu merupakan satu kesatuan yang harus saling dihubungkan, sehingga hal tersebut dapat menjadi satu alat penunjang hukum-hukum syara', bukan lagi sebagai suatu landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara' sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara'.

Maka tercetuslah sebuah teori yang mana obyek pembahasannya itu terfokus hanya kepada kasus-kasus adat kebiasaan atau tradisi, yaitu teori 'urf :

العرف في الشارع له اعتبارا العرف شريعة

محكمة

“'urf menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf

merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.”

Para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah 'urf-adat. Sehingga terlihat kalau adanya konsep 'urf sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya, yang di situ jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum.¹⁹

Pengertian adat dan 'urf secara etimologis adalah merupakan bentuk mashdar *al-'aud* dan *al-mu'awadah*, yang artinya “pengulangan kembali”, sedang kata *al-'urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf*, yang artinya “saling mengetahui”. Proses pembentukan adat adalah hasil penjumlahan (akumulasi) dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah *muta'arof*, dan saat ini, adat berubah menjadi 'urf (*haqiqat 'urfiyyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi 'urf.²⁰

¹⁹ M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy. (2010). *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*. Jombang: Darul Hikmah. hlm. 158.

²⁰ Secara elementer, adat/tradisi merujuk kepada sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dalam ungkapan yang lebih jelas, al-jabiri menyatakan, tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian suatu masyarakat itu sendiri atau

masyarakat tertentu yang berasal dari masa lalu, baik masa lalu masyarakat itu sendiri atau masyarakat lain, dan baik masa lalu itu merupakan masa yang sangat jauh maupun yang masih dekat. Lihat Qamaruddin SF. (2002). *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Penarbit Buku Kompas. hlm. 174.

Pernyataan oleh para ahli hukum islam adalah bahwa pengertian adat dan ‘urf secara terminologisnya, tidak memiliki perbedaan yang prinsipil, artinya penggunaan istilah ‘urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sehingga sah sah saja apabila dua istilah tersebut di sandingkan.

Meskipun begitu, para ahli hukum Islam tetap memberikan pengertian yang berbeda antara adat dan ‘urf. ‘Urf menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan ‘urf itu sendiri muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun dan menciptakan nilai-nilai budaya. Dari pengertian tersebut, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan yang sangat penting (urgen), selama dilakukan secara kolektif. Sedangkan pengertian adat yaitu tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dilihat dari definisi diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan istilah adat dan ‘urf itu manakala dilihat dari aspeknya yang berbeda, yaitu:

- 1) Perbedaan: ‘urf lebih terfokus terhadap adanya aspek pengulangan terhadap suatu pekerjaan serta harus dilakukan oleh kelompok tersebut, yang objeknya itu dilihat dari sisi pelakunya. Kebalikan dari ‘urf, adat lebih terfokus dari sisi pelakunya, dan bebas dilakukan baik secara pribadi atau kelompok, serta obyeknya itu dilihat dari sisi pekerjaan.
- 2) Persamaan: ‘urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.²¹

Adat kebiasaan atau ‘urf yang dapat menjadi salah satu dasar yang bisa digunakan oleh para ahli hukum islam sebagai pijakan untuk menentukan suatu hukum, terdapat empat syarat yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat. Tidak bisa disebut suatu adat, apabila adat tersebut bertentangan dengan nash, karena masih ditemukan

²¹ M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy. (2010). *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*. hlm. 158-160.

adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi.

- b. Adat tersebut harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau paling tidak minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*). Metode yang dapat dilakukan dalam melakukan untuk mengukur standarisasi penilaian terhadap adanya sifat konstanisasi adat, diserahkan sepenuhnya penilaian publik (ahli ‘urf)
- c. Keberadaan adat kebiasaan tersebut harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, penjelasannya adalah keberadaan adat tersebut telah berkembang di masyarakat pada saat akan ditetapkannya sebagai salah satu patokan hukumnya.
- d. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.

Kesimpulannya adalah adat/ ‘urf tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas, sebab dalam teori hukum Islam dinyatakan bahwa:

العرف في الشارع له اعتبارا العرف شريعة محكمة

“‘urf menurut syara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf meriupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Kedudukan Adat dan ‘urf dalam pandangan para fuqaha. Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya terdapat pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat.²²

Supaya dapat mengetahui masalah kedudukan adat/tradisi atau ‘urf sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum, diantaranya:

²² Ketidakmampuan umat Islam dalam membaca dan memaknai tradisi berdampak pada terjadinya dua kemungkinan yang sama-sama kurang menguntungkan. Pertama, tradisi akan mengungkung mereka, dan membuat mereka merasa betah hidup dalam masa lalu, tanpa ada usaha kreatif dan genuine untuk mengembangkan; atau kedua, tradisi local menjadi hilang dan tidak bermakna lagi dalam membentuk kehidupan mereka. Hal ini membuat umat Islam

kehilangan pijakan konkret, mereka bermain dan menggapai angan-angan besar dalam nuansa yang penuh dengan sikap apoloetik. Apapun dari dua kemungkinan itu, semuanya tidak pernah menjadikan umat islam dewasa dan mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri, apalagi persoalan umat manusia yang lebih besar. M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy. (2010). hlm. 179.

- a. Imam Abu Hanifah berpatokan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan 'urf masyarakat.
- b. Imam Malik berpatokan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishhab, Masalah Mursalah, Syadduzdharai, dan 'urf masyarakat.
- c. Malikiyyah, membagi adat kebiasaan atau 'urf menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Ditetapkan apabila ada hukum nash yang menunjukkan
 - 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara'
 - 3) Tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan
- d. Imam Syafi'i tidak mempergunakan atau berpatokan pada 'urf atau adat sebagai landasa karena beliau berpegang kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itulah keputusan yang diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud "*qaul jadid*" itu merupakan suatu

imbangan terhadap suatu penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud "*qaul qadim*".²³

C. KESIMPULAN

Sedekah bumi merupakan kegiatan budaya yang telah menjadi tradisi di dalam Masyarakat Jleper Mijen Demak. Dapat dikatakan pula merupakan salah satu warisan budaya. Tradisi ini dilakukan di bulan Apit (Antara bulan Syawal dengan Dzulhijjah) tepatnya di hari Jum'at pon. Masyarakat desa Jleper yang sebagian besar beragama islam telah memberi kesepakatan adanya pelestarian budaya sedekah bumi ini untuk diadakan setiap tahun. Sedekah bumi ini sendiri sudah ada sejak pertama kali desa ini ada. Acara kabumi ini dilakukan bertepatan di hari Jum'at. Untuk acara tanggapannya dilakukan mulai pagi hari dan untuk tahlilannya dilakukan setelah sholat Jum'at.

Ada yang unik dari pelaksanaan kabumi di Desa Jleper yang berdbeda dari desa lainnya. Apakah perbedaannya? Perbedaannya dapat dilihat kalau didesa lain setelah tahlilan maka makanan (ngetokke slametan) yang dibawa oleh masyarakat akan di makan bersama-sama

²³ M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy. (2010). hlm. 184-185.

akan tetapi di Jleper makanan tadi dibuat untuk acara selanjutnya yaitu tawur nasi. Nasi atau makanan yang sudah di bacakan do'a tadi dijadikan alat atau bahan untuk tradisi tawur nasi yang dilakukan oleh para pemuda di Desa Jleper. Pada intinya disini adalah acara Tawur Nasi dalam tradisi Sedekah Bumi di Desa Jleper adalah bentuk suka cita dan kegembiraan masyarakat atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hasil panen yang melimpah serta menjadi simbol bentuk syukur kepada Allah S.W.T. atas karunia dan Nikmatnya yang telah diberikan kepada Masyarakat Desa Jleper. Tradisi sedekah bumi di Desa Jleper tidak bertentangan dengan ajaran syariat islam, karena meskipun upacara sedekah bumi di Desa Jleper merupakan warisan tradisi leluhur yang senantiasa dilakukan secara turun-temurun setiap tahunnya. Namun, substansi dari upacara sedekah bumi ini tidak bertolak belakang dengan ajaran islam, yaitu sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugrah yang telah Allah berikan.

Upacara Sedekah Bumi Sedekah Bumi dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah S.W.T. Atas melimpahnya hasil bumi yang telah diberikan kepada masyarakat di Desa Jleper setiap tahun, dimana mayoritas

penduduk Desa Jleper adalah bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakatpun berterima kasih terhadap alam dari hasil bumi itulah cara manusia memperoleh rizki. Jadi itu merupakan salah satu bentuk contoh hablum minal 'alam (hubungan manusia dengan alam). Hal tersebut mengingatkan kita semua bahwa bumi beserta alam dan seisinya adalah milik sang pencipta yaitu Allah S.W.T.

Sebuah tradisi/adat yang sudah berkembang dan mengakar kuat terhadap masyarakat serta sudah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat setempat dapat disebut sebagai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Islam "rahmatil lil 'alamin" yaitu agama yang penuh toleransi memandang adat/tradisi secara kolektif. Sebuah tradisi yang terlaksana dengan baik dan membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat haruslah dipelihara dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan akidah. Tradisi/adat atau yang dikenal dengan istilah 'urf dapat menjadi salah satu dasar pengambilan hukum. Dalam suatu tradisi yang mana beragamnya tradisi yang berkembang di Indonesia, tugas kita sebagai makhluk sosial dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah

saling menghargai adanya tradisi tersebut. Selama tradisi tersebut tidak melenceng terhadap syariat Islam. Serta kita juga berupaya untuk melestarikan tradisi tersebut apabila tradisi tersebut dipandang baik dan bisa dijadikan pelajaran, dan meninggalkan suatu tradisi apabila dipandang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahrul. (2011). *Sosiologi Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana..
- Nurish, A. (2019). *Agama Jawa Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz*., Yogyakarta: LKIS
- Thomas F O’dea. (1996). *Sosiologi Agama Suatu pengenalan awal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, dkk. (2008). *Islam Kejawaen*. Purwokerto: Stain Purwokerto Press.
- Nani Tuloli, dkk. (2003). *Dialog Budaya Wahana Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Kebudayaan Pariwisata.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, Evi Dwi, dkk. (2018). *Tradisi Sedekah Bumi dalam Pelestarian Budaya Lokal di Dusun Wonosari Tebang Kacang*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Koentjaningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Al-Hasyimiy, M. Ma’shum Zainy. (2010). *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah.
- Qamaruddin. (2002). *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Penarbit Buku Kompas.
- Riyadi, A. (2013). *Kontestasi Upacara Keagamaan dan Proses Sosial di Kalangan Muslim Pedesaan*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Kasih, W.N. (2017). *Upacara Sedekah Bumi dalam Perspektif Pendidikan Islam: Studi pada Upacara Adat Sedekah Bumi di Desa Sendangmulyo Kec. Ngawen Kab. Blora*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Miftahuddin, A. (2016). Penanaman Nilai Syukur dalam Tradisi Sedekah Bumi di Dusun Kalitanjung Desa Tambaknegara Rawolo Banyumas”. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ghani di Desa Jleper 05 Mare t2020 pukul 11.00.

Hasil wawancara dengan saudara Asy’ari di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 09.00.

Hasil wawancara dengan Ibu Izza di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 09.00.

Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis di Desa Jleper 05 Maret 2020 pukul 08.30.